



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Hjh. Sofiati binti Yunus, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki Nomor 96, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kolonel Sus Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si. Letkol Sus Lukas Sambiono, S.H., Letkol Sus M. Ali Waris, S.H., M.H dan Serka Hardianti, S.H., berkedudukan dan berkantor di Makoopsau di Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor Register 6/P/SKH/2020/ PA.Mkl. tanggal 23 Juni 2020, dan Surat Perintah Nomor Sprin/348/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 semula **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;

Baratha Yudha Syamsuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara., Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hady Frans Masiku., S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor hukum pada Kantor Hukum Hady Frans Masiku, S.H dengan alamat Jalan Landorundun Nomor 125, Kelurahan Singki, Kecamatan Ratepao, Kabupaten Toraja Utara,.. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor Register: 8/P/SKH/2020/PA.Mkl. tanggal 30 Juni 2020, semula **Turut Tergugat XIII** sekarang sebagai **Pembanding II**;

Ishayati, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Turut Tergugat X** sekarang sebagai **Pembanding III**;

Yasmin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Turut Tergugat XI** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

Hal 1 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Turut Tergugat X dan XI telah memberi kuasa kepada H. Rachman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan A. Mappanyompa, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor: Register 11/P/SKH/2019/PA.Mkl., tertanggal 16 Oktober 2019, semula **Turut Tergugat X dan XI** sekarang sebagai **Pembanding III dan IV**.

melawan

Muktar Yunus bin M. Yunus, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hjh. Suldiah binti Dg. Sigarra, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Atto' bin Dauda, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Campurejo, Kelurahan/Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten/Kota Palopo, semula **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Ahli waris Alm. Hjh. Rukiah A.S. wafat bulan April 2019, dalam perkawinannya dengan Sommeng, wafat tahun 1995 melahirkan anak-anak:

- 1) Iwan
- 2) Linda
- 3) Aswin
- 4) Niki
- 5) Hasanuddin
- 6) Hilda

Kesemuanya agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya yang mewakili para ahli waris adalah Iwan. semula **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Ainun Mardhiah (istri Alm. Burhan Garlan), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cipayung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat, semula **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

Hal 2 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi bin Garlan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cijantung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat, semula **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Fabyola binti Garlan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cijantung, Jalan Bukit Pasir RT. 001/012 No. 17 Cimanggis Depok, Jawa Barat, semula **Penggugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

Impo binti Dg. Sigarra, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utar,. semula **Penggugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

Ilham bin Dg. Sigarra, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

Sainidar binti Dg. Sigarra, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Penggugat X** sekarang sebagai **Terbanding X**

Eddy Lauwo bin Dauda, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XI** sekarang sebagai **Terbanding XI**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yulius Rupang, S.H., M.H., KTA Peradi Nomor: 96.10122, Andrias Toding Datu, S.H., M.H. KTA Peradi Nomor: 00.12953 dan Lukas Palengku, S.H., KTA Peradi Nomor: 14.02021. Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Yulius Rupang, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor Register 4/P/SKH/2019/PA.Mkl., tertanggal 01 Juli 2019, semula **para Penggugat I** sampai dengan **XI** sekarang sebagai **para Terbanding I** sampai dengan **XI**;

Zulkifli Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding XII**;

Hal 3 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaela, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding XIII**;

Malik bin Tajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, semula **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding XIV**;

Dede binti Tajuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, semula **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding XV**;

Ahli waris Alm. Taufan, wafat tahun 1993 dalam perkawinannya dengan M. Anti melahirkan anak bernama Yanti, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, semula **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding XVI**;

DAN

Ahli waris Alm. Allo To'dang, wafat tahun 2013, anak yang menempati tanah dan bangunan seluas 500 M² di atas tanah budel bernama Yetti Allo To'dang, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat I** sekarang sebagai **turut Terbanding I**;

Melati binti Latif, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat II** sekarang sebagai **turut Terbanding II**;

Hjh. Rusia binti Dg. Sigarra, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat III** sekarang sebagai **turut Terbanding III**;

Ahli waris Alm. Sahwan, wafat tahun 2015, memperisterikan Mila melahirkan anak bernama Wan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu

Hal 4 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, semula **turut Tergugat IV** sekarang sebagai **turut Terbanding IV**;

Asmaryati binti Dauda (a) Samoe, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat V** sekarang sebagai **turut Terbanding V**;

Ahli waris Alm. Natsir, wafat tahun 2011, anak bernama Putri, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. semula **turut Tergugat VI** sekarang sebagai **turut Terbanding VI**;

Adhar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat VII** sekarang sebagai **turut Terbanding VII**;

Jumria, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat VIII** sekarang sebagai **turut Terbanding VIII**;

Rosani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Pagi, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, semula **turut Tergugat IX** sekarang sebagai **turut Terbanding IX**;

Sural Syamsuddin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Andi Mappayuki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, . semula **turut Tergugat XII** sekarang sebagai **turut Terbanding XII**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl, tanggal 10 Juni 2020 M, yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat X, XI, dan XIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 5215 m², yang terletak di Jalan Pasar Hewan, Kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Pasar Hewan/Pasar Pagi
 - Timur : Parit/selokan/rumah penduduk
 - Selatan : Lorong/rumah kontrakan
 - Barat : Tanah/rumah alm. Muhammad YunusAdalah harta peninggalan almarhumah Indo Sitti;
3. Menyatakan Indo Sitti sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1978;
4. Menetapkan ahli waris Indo Sitti adalah:
 1. Muhammad Yunus (anak kandung/laki-laki);
 2. Ramalla (anak kandung/perempuan);
 3. Dauda (anak kandung/laki-laki);
 4. Hj. Baru (anak kandung/perempuan);
5. Menetapkan harta warisan Indo Sitti adalah **tanah seluas 5215 m²**;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Indo Sitti adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Muhammad Yunus memperoleh $\frac{2}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = \mathbf{1738,3 \text{ m}^2}$
 - 6.2. Ramalla memperoleh $\frac{1}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = \mathbf{869,2 \text{ m}^2}$
 - 6.3. Dauda memperoleh $\frac{2}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = \mathbf{1738,3 \text{ m}^2}$
 - 6.4. Hj. Baru memperoleh $\frac{1}{6} \times 5215 \text{ m}^2 = \mathbf{869,2 \text{ m}^2}$
7. Menyatakan Muhammad Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1985;
8. Menetapkan ahli waris Muhammad Yunus adalah:
 1. Yohana Sampetoding (istri);
 2. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);
 3. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);
 4. Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki);
 5. Zulkfli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);

Hal 6 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki);
7. Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);
9. Menetapkan harta warisan Muhammad Yunus adalah **tanah seluas 1738,3 m²**;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muhammad Yunus adalah sebagai berikut:
 - 10.1. Yohana Sampetoding memperoleh $10/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 217,2875 \text{ m}^2$
 - 10.2. Muhtar Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 304,2025 \text{ m}^2$
 - 10.3. Hj. Sofiati Yunus memperoleh $7/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 152,10125 \text{ m}^2$
 - 10.4. Tajuddin Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 304,2025 \text{ m}^2$
 - 10.5. Zulkifli Dahlan memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 304,2025 \text{ m}^2$
 - 10.6. Taufan Yunus memperoleh $14/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 304,2025 \text{ m}^2$
 - 10.7. Nurlaela Yunus memperoleh $7/80 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 152,10125 \text{ m}^2$
11. Menyatakan Tajuddin Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1990;
12. Menetapkan ahli waris Tajuddin Yunus adalah:
 1. Yohana Sampetoding (ibu kandung)
 2. Zainidar (istri/Tergugat IV);
 3. Malik (anak kandung/laki-laki/Tergugat V);
 4. Hary (anak kandung/laki-laki);
 5. Dede (anak kandung/laki-laki);
13. Menetapkan harta warisan Tajuddin Yunus adalah **tanah seluas 304,2025 m²**;
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tajuddin Yunus adalah sebagai berikut:
 - 14.1. Yohana Sampetoding memperoleh $24/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 50,7 \text{ m}^2$
 - 14.2. Zainidar memperoleh $18/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 38,025 \text{ m}^2$
 - 14.3. Malik memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$
 - 14.4. Hary memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$
 - 14.5. Dede memperoleh $34/144 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 71,8 \text{ m}^2$
15. Menyatakan Taufan Yunus sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
16. Menetapkan ahli waris Taufan Yunus adalah:
 1. Yohana Sampetoding (ibu kandung)
 2. M. Anti (Istri);
 3. Yanti (anak kandung/perempuan/Tergugat VI);
17. Menetapkan harta warisan Taufan Yunus adalah **tanah seluas 304,2025 m²**;

Hal 7 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Taufan Yunus adalah sebagai berikut:
 - 18.1. Yohana Sampetoding memperoleh $4/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 50,7 \text{ m}^2$
 - 18.2. M. Anti memperoleh $3/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 38,025 \text{ m}^2$
 - 18.3. Yanti memperoleh $17/24 \times 304,2025 \text{ m}^2 = 215,48 \text{ m}^2$
19. Menyatakan Yohana Sampetoding sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;
20. Menetapkan ahli waris Yohana Sampetoding adalah:
 1. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);
 2. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);
 3. Tajuddin Yunus (anak kandung/laki-laki);
 4. Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);
 5. Taufan Yunus (anak kandung/laki-laki);
 6. Nurlaela Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat III);
21. Menetapkan harta warisan Yohana Sampetoding adalah **tanah seluas 318,6875 m²**;
22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Yohana Sampetoding adalah sebagai berikut:
 - 22.1. Muhtar Yunus memperoleh $2/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$
 - 22.2. Hj. Sofiati Yunus memperoleh $1/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 31,86875 \text{ m}^2$
 - 22.3. Tajuddin Yunus memperoleh $2/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$
 - 22.4. Zulkifli Dahlan memperoleh $2/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$
 - 22.5. Taufan Yunus memperoleh $2/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 63,7375 \text{ m}^2$
 - 22.6. Nurlaela memperoleh $1/10 \times 318,6875 \text{ m}^2 = 31,86875 \text{ m}^2$
23. Menyatakan Tajuddin Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1990) dari Yohana Sampetoding (pewaris/2007);
24. Menetapkan ahli waris pengganti Tajuddin Yunus adalah:
 1. Malik (anak kandung/laki-laki/Tergugat V);
 2. Hary (anak kandung/laki-laki);
 3. Dede (anak kandung/laki-laki);
25. Menetapkan harta warisan Tajuddin Yunus adalah **tanah seluas 63,7375 m²**;
26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tajuddin Yunus adalah sebagai berikut:
 - 26.1. Malik memperoleh $1/3 \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$
 - 26.2. Hary memperoleh $1/3 \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$

Hal 8 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.3. Dede memperoleh $\frac{1}{3} \times 63,7375 \text{ m}^2 = 21,25 \text{ m}^2$
27. Menyatakan Taufan Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1993) dari Yohana Sampetoding (pewaris/2007);
28. Menetapkan ahli waris pengganti Taufan Yunus adalah:
- Yanti (anak kandung/perempuan/Tergugat VI);
29. Menetapkan harta warisan Taufan Yunus adalah **tanah seluas 63,7375 m²**;
30. Menetapkan bagian ahli waris Taufan Yunus adalah sebagai berikut:
- Yanti memperoleh **63,7375 m²**
31. Menyatakan Ramalla sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1986;
32. Menetapkan ahli waris Ramalla adalah:
1. Melati (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat II);
 2. Hj. Suldiah (anak kandung/perempuan/Penggugat II);
 3. Hj. Rusiah (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat III);
 4. Hj. Rukiah (anak kandung/perempuan);
 5. Burhan Garlan (anak kandung/laki-laki);
 6. Impo (anak kandung/perempuan/ Penggugat VIII);
 7. Ilham (anak kandung/laki-laki/ Penggugat IX);
 8. Sainidar (anak kandung/perempuan/Penggugat X);
33. Menetapkan harta warisan Ramalla adalah **tanah seluas 869,2 m²**;
34. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ramalla adalah sebagai berikut:
- 34.1. Melati memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
 - 34.2. Hj. Suldiah memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
 - 34.3. Hj. Rusiah memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
 - 34.4. Hj. Rukiah memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
 - 34.5. Burhan Garlan memperoleh $\frac{2}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 173,84 \text{ m}^2$
 - 34.6. Impo memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
 - 34.7. Ilham memperoleh $\frac{2}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 173,84 \text{ m}^2$
 - 34.8. Sainidar memperoleh $\frac{1}{10} \times 869,2 \text{ m}^2 = 86,92 \text{ m}^2$
35. Menyatakan Burhan Garlan sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2016;
36. Menetapkan ahli waris Burhan Garlan adalah:
1. Ainun Mardiah (istri/Penggugat V);
 2. Fabyola (anak kandung/perempuan/Penggugat VII);
 3. Ferdi (anak kandung/laki-laki/Penggugat VI);

Hal 9 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Menetapkan harta warisan Burhan Garlan adalah **tanah seluas 173,84 m²**;
38. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Burhan Garlan adalah sebagai berikut:
 - 38.1. Ainun Mardiah memperoleh $\frac{3}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{21,73 \text{ m}^2}$
 - 38.2. Fabyola memperoleh $\frac{7}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{50,7 \text{ m}^2}$
 - 38.3. Ferdi memperoleh $\frac{14}{24} \times 173,84 \text{ m}^2 = \mathbf{101,4 \text{ m}^2}$
39. Menyatakan Hj. Rukiah sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2019;
40. Menetapkan ahli waris Hj. Rukiah adalah:
 1. Iwan (anak kandung/laki-laki/Penggugat IV);
 2. Linda (anak kandung/perempuan);
 3. Aswin (anak kandung/laki-laki);
 4. Niki (anak kandung/perempuan);
 5. Hasanuddin (anak kandung/laki-laki);
 6. Hilda (anak kandung/perempuan);
41. Menetapkan harta warisan Hj. Rukiah adalah **tanah seluas 86,92 m²**;
42. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Rukiah adalah sebagai berikut:
 - 42.1. Iwan memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$
 - 42.2. Linda memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$
 - 42.3. Aswin memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$
 - 42.4. Niki memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$
 - 42.5. Hasanuddin memperoleh $\frac{2}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{19,32 \text{ m}^2}$
 - 42.6. Hilda memperoleh $\frac{1}{9} \times 86,92 \text{ m}^2 = \mathbf{9,66 \text{ m}^2}$
43. Menyatakan Dauda sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;
44. Menetapkan ahli waris Dauda adalah:
 1. Eddy Lauwo (anak kandung/laki-laki/Penggugat XI);
 2. Atto (anak kandung/laki-laki/Penggugat III);
 3. Sakwan (anak kandung/laki-laki);
 4. Ismaryati/Sammoe (anak kandung/perempuan);
 5. Nasir (anak kandung/laki-laki);
 6. Adhar (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI);
 7. Jumria (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);
 8. Rosani (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);
45. Menetapkan harta warisan Dauda adalah **tanah seluas 1738,3 m²**;
46. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dauda adalah sebagai berikut:

Hal 10 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1. Eddy Lauwo memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.2. Atto memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.3. Sakwan memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.4. Ismaryati/Sammoe memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$
- 46.5. Nasir memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.6. Adhar memperoleh $2/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 267,43 \text{ m}^2$
- 46.7. Jumria memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$
- 46.8. Rosani memperoleh $1/13 \times 1738,3 \text{ m}^2 = 133,715 \text{ m}^2$
47. Menyatakan Nasir sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2011;
48. Menetapkan ahli waris Nasir adalah:
 1. Mama Putri (istri);
 2. Putri (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);
49. Menetapkan harta warisan Nasir adalah **tanah seluas 267,43 m²**;
50. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nasir adalah sebagai berikut:
 - 50.1. Mama Putri memperoleh $1/8 \times 267,43 \text{ m}^2 = 33,42875 \text{ m}^2$
 - 50.2. Putri memperoleh $7/8 \times 267,43 \text{ m}^2 = 234,00125 \text{ m}^2$
51. Menyatakan Sakwan sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1987;
52. Menetapkan ahli waris Sakwan adalah:
 1. Mama Weni (istri);
 2. Iwan (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat V);
 3. Irma (anak kandung/perempuan);
 4. Karmila (anak kandung/perempuan);
 5. Hambali (anak kandung/laki-laki);
53. Menetapkan harta warisan Sakwan adalah **tanah seluas 267,43 m²**;
54. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Sakwan adalah sebagai berikut:
 - 54.1. Mama Weni memperoleh $6/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 33,43 \text{ m}^2$
 - 54.2. Iwan memperoleh $14/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 78 \text{ m}^2$
 - 54.3. Irma memperoleh $7/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 39 \text{ m}^2$
 - 54.4. Karmila memperoleh $7/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 39 \text{ m}^2$
 - 54.5. Hambali memperoleh $14/48 \times 267,43 \text{ m}^2 = 78 \text{ m}^2$
55. Menyatakan Hj. Baru sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2015;
56. Menetapkan ahli waris Hj. Baru adalah:
 1. Muhammad Yunus (saudara kandung/laki-laki);

Hal 11 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ramalla (saudara kandung/perempuan);
3. Dauda (saudara kandung/laki-laki);
57. Menetapkan harta warisan Hj. Baru adalah **tanah seluas 869,2 m²**;
58. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Baru adalah sebagai berikut:
 - 58.1. Muhammad Yunus memperoleh $2/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 347,68 \text{ m}^2$
 - 58.2. Ramalla memperoleh $1/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 173,84 \text{ m}^2$
 - 58.3. Dauda memperoleh $2/5 \times 869,2 \text{ m}^2 = 347,68 \text{ m}^2$
59. Menyatakan Muhammad Yunus (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1985) dari Hj. Baru (pewaris/2015);
60. Menetapkan ahli waris pengganti Muhammad Yunus adalah:
 1. Muhtar Yunus (anak kandung/laki-laki/Penggugat I);
 2. Hj. Sofiati Yunus (anak kandung/perempuan/Tergugat I);
 3. Zulkifli Dahlan (anak kandung/laki-laki/Tergugat II);
 4. Nurlaela (anak kandung/perempuan/Tergugat III);
61. Menetapkan harta warisan Muhammad Yunus adalah **tanah seluas 347,68 m²**;
62. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Muhammad Yunus adalah sebagai berikut:
 - 62.1. Muhtar Yunus memperoleh $2/6 \times 347,68 \text{ m}^2 = 115,89 \text{ m}^2$
 - 62.2. Hj. Sofiati memperoleh $1/6 \times 347,68 \text{ m}^2 = 57,945 \text{ m}^2$
 - 62.3. Zulkifli Dahlan memperoleh $2/6 \times 347,68 \text{ m}^2 = 115,89 \text{ m}^2$
 - 62.4. Nurlaela memperoleh $1/6 \times 347,68 \text{ m}^2 = 57,945 \text{ m}^2$
63. Menyatakan Ramalla (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (1986) dari Hj. Baru (pewaris/2015);
64. Menetapkan ahli waris pengganti Ramalla adalah:
 1. Melati (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat II);
 2. Hj. Suldiah (anak kandung/perempuan/Penggugat II);
 3. Hj. Rusiah (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat III);
 4. Impo (anak kandung/perempuan/Penggugat VIII);
 5. Ilham (anak kandung/laki-laki/Penggugat IX);
 6. Sainidar (anak kandung/perempuan/Penggugat X);
65. Menetapkan harta warisan Ramalla adalah **tanah seluas 173,84 m²**;
66. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ramalla adalah sebagai berikut:
 - 66.1. Melati memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$
 - 66.2. Hj. Suldiah memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$
 - 66.3. Hj. Rusiah memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$

Hal 12 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.4. Impo memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$
- 66.5. Ilham memperoleh $2/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 49,67 \text{ m}^2$
- 66.6. Sainidar memperoleh $1/7 \times 173,84 \text{ m}^2 = 24,835 \text{ m}^2$
67. Menyatakan Dauda (ahli waris) telah meninggal dunia lebih dahulu (2007) dari Hj. Baru (pewaris/2015);
68. Menetapkan ahli waris pengganti Dauda adalah:
 1. Eddy Lauwo (anak kandung/laki-laki/Penggugat XI);
 2. Atto (anak kandung/laki-laki/Penggugat II);
 3. Ismaryati/Sammoe (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat V);
 4. Adhar (anak kandung/laki-laki/Turut Tergugat VI);
 5. Jumria (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VII);
 6. Rosani (anak kandung/perempuan/Turut Tergugat VIII);
69. Menetapkan harta warisan Dauda adalah **tanah seluas 347,68 m²**;
70. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dauda adalah sebagai berikut:
 - 70.1. Eddy Lauwo memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$
 - 70.2. Atto memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$
 - 70.3. Ismaryati/Sammoe memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$
 - 70.4. Adhar memperoleh $2/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 77,26 \text{ m}^2$
 - 70.5. Jumria memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$
 - 70.6. Rosani memperoleh $1/9 \times 347,68 \text{ m}^2 = 38,63 \text{ m}^2$
71. Memerintahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut mulai diktum 4 sampai dengan diktum 77 amar putusan ini untuk membagi obyek sengketa sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasil lelang tersebut dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris;
72. Memerintahkan Tergugat II (Zulkifli Dahlan bin Muhammad Yunus) atau siapa saja dari ahli waris yang senyatanya menguasai sebagian obyek sengketa melebihi bagian warisnya untuk membayar sejumlah uang sesuai nilai keekonomian obyek sengketa atas kelebihan bagian waris dari obyek sengketa yang dikuasainya saat ini untuk selanjutnya pembayaran tersebut disatukan sebagai harta peninggalan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;
73. Memerintahkan Turut Tergugat X dan XI untuk membongkar bangunan non permanen berupa gubuk/bentuk lainnya dan pagar seng yang berdiri di atas obyek sengketa;
74. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 13 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Membebaskan kepada Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.512.000,00 (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan kuasa hukum para Penggugat I sampai dengan XI, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II, XIII hadir dalam persidangan sedang Tergugat III, IV, V, VI dan turut Tergugat I, III sampai dengan IX, XII dan Kuasa hukum X dan XI tidak hadir dipersidangan;

Bahwa karena Tergugat III, IV, V, VI dan turut Tergugat I, III sampai dengan XII tidak hadir, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III, IV, V, VI dan turut Tergugat I, III sampai dengan IX dan XII masing-masing pada tanggal 18 Juni 2020, sedangkan turut Tergugat X dan XI melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukumnya Tergugat I/ Pembanding I dan turut Tergugat XIII/Pembanding II, masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2020 sedangkan turut Tergugat X dan XI/Pembanding III dan IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makale;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Penggugat I sampai dengan XI/para Terbanding I sampai dengan XI, Tergugat II/Terbanding XII, sedang turut Tergugat III dan XII/turut Terbanding III dan XII masing-masing pada tanggal 25 Juni 2020, sedangkan Tergugat III, IV, V, IV/Terbanding XIII, XIV, XV, XVI dan turut Tergugat I, II, IV, sampai dengan IX /turut Terbanding I, II, IV sampai dengan IX masing-masing pada tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat I/Pembanding I, pada tanggal 3 Juli 2020 dan turut Tergugat XIII/Pembanding II, pada tanggal 25 Juni 2020 sedang turut Tergugat X dan XI/Pembanding III dan IV melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Juni 2020,;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 6 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl pada tanggal 6 Juli 2020;

Bahwa turut Tergugat XIII/Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa turut Tergugat X dan XI/Pembanding III dan IV melalui kuasa hukumnya

Hal 14 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding bertanggal 10 Juli 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl pada tanggal 14 Juli 2020;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Penggugat I sampai dengan XI/para Terbanding I sampai dengan XI, pada tanggal 8 Juli 2020, Tergugat II dan III/Terbanding XII dan XIII, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2020 sedang turut Tergugat 1 sampai dengan XII/turut Terbanding I sampai XII masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa para Penggugat I sampai dengan XI/para Terbanding I sampai dengan XI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Tergugat I/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale, tanggal 28 Juli 2020, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu

Bahwa turut Tergugat XIII/Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 8 Juli 2020 dan berdasarkan berita acara Panitera Pengadilan Agama Makale telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa turut Tergugat X dan XI/Pembanding III dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan berita acara Panitera Pengadilan Agama Makale, telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa para Penggugat I sampai dengan XI/para Terbanding I sampai dengan XI melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 8 Juli 2020 dan berdasarkan berita acara telah datang memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa Tergugat II dan III/Terbanding XII dan XIII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing tanggal 10 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale, tanggal 28 Juli 2020, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Hal 15 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan XII/turut Terbanding I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX dan XII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing tanggal 10 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale, tanggal 28 Juli 2020, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl tanggal 28 Juli 2020, Tergugat IV, V, VI/ Terbanding XIV, XV, XVI dan turut Tergugat IV/turut Terbanding IV tidak disampaikan penyerahan memori banding dan pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) karena para pihak beralamat gaib;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan register Nomor 118/Pdt.G/ 2020/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding I, II III dan IV melalui kuasa hukumnya, Terbanding I sampai dengan XI melalui kuasa hukumnya, Terbanding XII sampai dengan XVI, dan turut Terbanding I sampai dengan XII dengan Nomor Surat W20-A/2394/HK.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang salinan putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA. Mkl tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 syawal 1441 Hijriah, berita acara sidang serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sehubungan dengan adanya permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam eksepsi dan jawaban turut Tergugat X dan turut Tergugat XI (Pembanding III dan Pembanding IV) menyatakan bahwa "Dalam petitum tidak jelas apa yang diminta sebagaimana petitum pada umumnya harus tegas dan jelas, menyebutkan bagian masing-masing para ahli waris menurut hukum faraid Islam, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat ditolak,

Hal 16 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima” demikian pula Pembanding II, (turut Tergugat XIII) dalam memori bandingnya, “bahwa pertimbangan hakim *judex factie* Pengadilan Agama Makale dalam perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dengan alasan bahwa ternyata *judex factie* Pengadilan Agama Makale telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh para Penggugat atau mengabulkan melebihi dari pada apa yang diminta oleh Penggugat sebagai petitumnya untuk dikabulkan, petitum para Penggugat/para Terbanding untuk dapat “Dinyatakan” dan “Ditetapkan” dan tidak ada satupun permintaan/petitum dari para Penggugat/para Terbanding tersebut yang petitum gugatannya meminta/memohon kehadapan Majelis Hakim untuk berkenan membagikan harta warisan almarhum Indo Sitti tersebut seluas 5215 m² kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, sehingga gugatan para Penggugat/para Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati apa yang menjadi petitum dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding dan tidak pula mempertimbangkan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tentang keberatan atas petitum para Penggugat/para Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada perinsifnya bahwa para Tergugat maupun para turut Tergugat menyatakan gugatan para penggugat/para Terbanding cacat formal karena dalam petitum gugatan tidak dicantumkan adanya permintaan pembagian warisan dan penentuan bagiannya masing-masing, dilain pihak berpendapat bahwa perkara ini *error in persona* karena melibatkan pihak ketiga yang tidak masuk sebagai ahli waris almarhumah indo Sitti, seperti turut Tergugat X, XI, XII, dan turut Tergugat XIII. Yakni memcampuradukkan antara gugatan kewarisan dengan perbuatan melawan hukum dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang syarat materil suatu gugatan; sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan kewarisan dari Pengadilan Agama Makale yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XI, dimana dalam gugatan para Penggugat tertanggal 01 Juli 2019 telah meminta dalam petitum sebanyak 53 poin, namun dalam petitumnya maupun perbaikan gugatan tanggal 09 Oktober 2019, para Penggugat hanya meminta untuk dinyatakan pewaris dan beberapa ahli waris yang telah meninggal dunia serta meminta ditentukan beberapa ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia, namun tidak ada satupun dalam

Hal 17 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya, para Penggugat meminta harta peninggalannya untuk dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa unsur utama yang wajib dalam perkara waris agar tidak terjadi bias dalam memeriksa perkara yang belum menyentuh pada substansi pokok perkara, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tekstual tentang gugatan waris mencakup 4 hal prosedur penyelesaiannya yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang mejadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, ketentuan ini yang menjadi pijakan utama dalam proses penyelesaian perkara waris yang secara logika saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang mewujudkan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 jo penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dengan penggalan redaksi terakhir menggunakan kata penghubung “dan” melaksanakan pembagian harta peninggalan adalah unsur pokok yang setara dan harus ada secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri, karena itu kata penghubung “dan” dalam kajian linguistic kata “dan” menunjukkan kata penghubung satuan bahasa yang setara dalam artian kedudukan masing-masing kata atau kalimat yang tercakup baris kalimat dengan penghubung kata “dan” memiliki derajat yang sama;

Menimbang, bahwa implikasi hukumnya kaitannya dengan penggalan redaksi di atas, dengan adanya kata penghubung “dan” maka penggalan redaksi “melaksanakan pembagian harta peninggalan” tidak bisa dipisahkan dengan tiga penggalan redaksi sebelumnya yakni penentuan tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing, dan pelaksanaan pembagian keempatnya menjadi unsur pokok yang setara dan harus ada secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri, karena itu dalam gugatan waris tidak bisa Pengadilan hanya menetapkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, namun tanpa adanya perintah untuk melaksanakan pembagiannya atau sebaliknya penentuan siapa saja ahli warisnya, menentukan bagian masing-masing ahli waris, kemudian memerintahkan pelaksanaan pembagiannya, namun tidak ada penentuan harta peninggalan, sehingga keempat unsur tersebut wajib ada;

Hal 18 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika tidak terdapat gugatan pembagian harta waris yang dalam petitum gugatannya, tidak memenuhi keempat unsur pokok di atas atau ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundementum petendi*) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang tidak jelas sehingga patut menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*neat ontvankelijk verklaard*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan kewarisan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA. Mkl, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah, (Reg.Banding, Nomor 118/Pdt.G/2020/PTA Mks. tanggal 27 Agustus 2020), dimana dalam petitum tidak meminta untuk dilakukan pembagian harta peninggalan, maka apa yang menjadi *fundementum petendi* atau dasar/posita gugatan yang tidak didukung oleh petitum, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk alasan-alasan eksepsi yang lain dan memorie banding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai kewarisan (Waris malwaris), dan pembagian harta waris, gugatan kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi " Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimaksud Penggugat juga tidak jelas dalam posita siapa-siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk dihukum untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahliwaris dan bagiannya masing-masing demikian juga obyek sengketa waris, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005;

Hal 19 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap gugatan para Penggugat tentang tidak terpenuhinya unsur dalam petitum tentang permintaan pembagian harta peninggalan, namun dalam putusan Pengadilan Agama Makale dalam perkara *a.quo* telah memutuskan dengan amar memberikan apa yang tidak diminta dalam petitum, yakni telah membagikan harta peninggalan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa hakim dalam mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar azas ultra petita, sehingga putusan yang sifatnya dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan, karena hakim memutus tidak sesuai dengan yang dimohonkan dalam petitum’;

Menimbang, bahwa tujuan larangan putusan ultra petita, agar hakim tidak sewenang-wenang dengan mengadili sesuai dengan kemauan hakim sendiri, padahal patokan atau batasan persidangan perdata adalah surat gugatan yang tidak memutus diluar apa yang dituntut, (gugatan tidak kurang dan tidak lebih);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak sependapat dengan diktum putusan Pengadilan Agama Makale yang telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing adalah melanggar ketentuan hukum acara, dimana Pengadilan Agama Makale menetapkan diktum melebihi dari pada amar yaitu menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tidak tertuang dalam petitum gugatan sehingga termasuk dalam kategori Ultra petita, hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (2 dan 3) *R.Bg. jo.* putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1001K/Sip/1972, tanggal 8 Januari 1972, dan Nomor 77K/Sip/1973, tanggal 8 Juni 1973, dimana disebutkan bahwa Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, yakni menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang tidak tertuang dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Makale dalam perkara *a.quo*, oleh karena telah melampaui apa yang diminta atau memutuskan apa yang tidak diminta, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 hijriah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, (*niet on vanklijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang pembagian masing-masing ahli waris yang tidak diminta oleh para Penggugat dalam petitum gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 20 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah tidak tercapai mufakat bulat yang memicu terjadinya *dissenting opinion* antara Ketua Majelis dan 2 Hakim Anggota sebagai *majority opinion*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim diperbolehkan melakukan *dissenting opinion* sebagaimana Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan dan dalam putusan ini pendapat Hakim *dissenting opinion* dimuat pada bagian akhir putusan”;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Dr.H.Nurdin Judda,S.H,M.H), menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat I, turut Tergugat X dan XI serta turut Tergugat XIII, dengan mengambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat banding sendiri, dan oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah jelas ada Pewaris, ada ahli waris, demikian juga ada permintaan untuk ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian juga obyek sengketa kewarisan jelas disebutkan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam petitum gugat, dimintakan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing, termasuk obyek sengketa yang akan dibagi waris;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dapat disetujui dengan menganbil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berbeda pendapat demi keadilan dan kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan

Hal 21 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari Ketua Majelis (Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.) yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA Mkl tanggal 10 Juni 2020 yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah sedang Hakim Anggota I dan II (Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H) yang menolak gugatan para Penggugat dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, (*niet on vanklijk verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini dibebankan kepada para Penggugat/para Terbanding;

Menperhatiakn pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat/para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makale Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mkl tanggal 10 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp5.512.000,00. (lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- III. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus liam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syafar1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktobber 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 118/Pdt.G/2020//PTA Mks, tanggal 27

Hal 22 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding, para Terbanding dan turut Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H

ttd.

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H

Hal 23 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Hal 24 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Hal 25 dari 23 hal Put No118/Pdt.G/2020/PTA.Mks.